



PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA
UMUM DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah perlu menetapkan Pejabat Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif khususnya yang berkaitan dengan pencairan dana sebagai penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, perlu menunjuk Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Konawe Utara tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan yang telah ditunjuk;
- f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- g. Menyimpan uang daerah;
- h. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
- i. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- j. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- k. Menetapkan Surat Pencairan Dana (SPD);
- l. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- m. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- n. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- o. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan tugas yang dikuasakan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang meliputi:

- a. Menyiapkan Anggaran Kas;
- b. Menyiapkan Surat Pencairan Dana (SPD);
- c. Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- d. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- e. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- g. Menyimpan uang daerah;

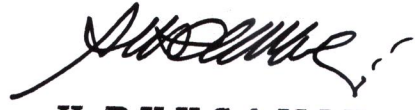
- h. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
- i. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- j. Melakukan penagihan piutang daerah
- k. Mewakili Bendahara Umum Daerah dalam tugas lainnya.
- l. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Wanggudu
pada tanggal: 3 Januari 2022

BUPATI KONAWE UTARA, 


H. RUKSAMIN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

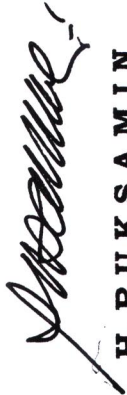
1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Bupati Konawe Utara
Nomor : 2 tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022

**Pejabat Bendahara Umum Daerah (BUD) dan
Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)
Tahun Anggaran 2022**

No.	Nama / NIP / Pangkat / Golongan	Jabatan	Speciment Tanda Tangan	Speciment Paraf
1.	Ir. Marten Minggu, SP., M.Si NIP. 19621217 198603 1 017 Pembina Utama Muda, IV/c	Bendahara Umum Daerah (BUD)		
2.	Ir. Arni Abdul Wahid, S.P. NIP. 19760319 200312 1 00 Pembina, IV/a	Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)		

BUPATI KONAWE UTARA, 2


H. RUKSAMIN